



**KEDUDUKAN KANKAIN KANKARA BYAK DALAM PENYELESAIAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DI KAMPUNG RIM KABUPATEN BIAK NUMFOR**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

Abraham Yanius Maniawasi

2020021014109

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diperiksa Dan Di
setujui pada tanggal.....2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Sobardo Hamonangan S.H.,M.Hum
NIP. 196711081994031004

Dr.Yustus Pondayar S.H.M.H
NIP. 197306192003121001



Mengetahui
Ketua Bagian Perdata
Daniel Tanati, S.H.,M.H
NIP. 197304292002121001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal ,..... Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr.Sobardo Hamonangan S.H.,M.Hum
NIP. 196711081994031004

(.....)

Sekretaris/Anggota : Dr.Yustus Pondayar S.H.M.H
NIP. 197306192003121001

(.....)

Anggota : Onesimus Sahuleka, S.H.,M. Hum
NIP.196001271989021001

(.....)

Anggota : Kadir katjong, S.H., M.A
NIP.195912071988031001

(.....)

Anggota : Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP.197304292002121001

(.....)

ABSTARK

Penelitian ini dengan Judul “ Kedudukan Kankain Kankara Byak Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kampung Rim Biak Numfor” dengan Tujuan untuk mengetahui Kedudukan Kankain Kankara Byak Dalam Penyelesai Kasus Kdrt kedudukan nya ialah Menyelesaiak persoalan yang terjadi secara adat, menerima lapora Korban melapor kepada dewan adat dan Dewan adat memproses kasus dengan memanggil para pihak Musyawarah adat dipimpin oleh hakim adat dibuat lah denda adat bilah melagar norma adat Putusan perdamaian atau surat pernyataan perdamaian. yang mengakibatkan terjadinya kdrt dalam Masyarakat di Kampung Rim kabupaten Biak Numfor.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah Tipe penelitian empiris.

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kedudukan Kankain kankara Byak ialah sebagai Lembaga Musyawara,Lembaga kemanan dan ketertiban,serta ia adalah Lembaga peradilan adat dalam meyelesaiak sengketa-sengketa tanah pembayaran maskawin serta permasalahan rumah tangga. Dalam tahap-tahap penyelesaiak masalah kdrt yang pertama laporana atau pengaduan,musyawara para-para adat,denda adat penyelesaian dan putusan dewan adat.

Kata Kunci: Kankain kankara, Penyelesaian Kekerasan, Kdrt.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto “Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.

Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.”

-Amsal 3 : 5-6-

Persembahan :

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat saya kasihi dan saya sayangi, yaitu:

1. **Mama dan Papa Tercinta**, sebagai tanda kasih sayang yang sebesar-besarnya, dengan ini Abraham persembahkan karya kecil ini untuk mama dan papa yang telah memberikan kasih sayang, dukungan yang tak terhingga, yang tidak mungkin terbalas dengan selembar kata cinta dan persembahan ini, semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan papa bangga.
2. **Kakak dan ade-ade Tersayang**, untuk kaka kesya, ade darda, tania dan bongso elion dengan penuh kerendahan hati, saya ucapkan terima kasih untuk setiap dukungan, doa, nasehat yang selalu diberikan buat Abraham. Ku sayang kalian.
3. Untuk orang special **Wemy Eirene Tahulending** terima kasih untuk semua supportnya.
4. Untuk sahabat dan sodara Yesaya Rumkorem, Hein Doromi, dan Hein Ruamba, ledy samalo Dan sodari Kristine June sambono saya ucapkan terima kasih untuk setiap dukungan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul " Kedudukan Kankain Kankara Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kampung Rim Biak Numfor'' adalah Tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh karina itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya Kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Ager. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang diambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sobardo Hamonangan, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.

6. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Pendidikan.
7. Teman-teman mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan di Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Jayapura,.....2024

AbrahamYanius Maniawasi

NIM.2020021014109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Teori Hukum Negara.....	11
B. Teori Fungsional	14
C. Teori Adr/ Mediasi	27
D. Masyarakat Hukum Adat dan Delik Adat	31
E. Perlindungan Hukum	34
F. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT	44
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Tahap-tahap dan Mekanisme Penyelesaian KDRT.....	46

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Masyarakat Dalam Menyelesaikan KDRT Berdasarkan Hukum Adat Biak.....	44
C. Asas-asas dan Undang-Undang Penghapusan KDRT Dalam Melindungi Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Suku Biak.....	41
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
C. Daftar Pustaka.....	..61